

# **EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA OLEH KEPOLISIAN RESORT BARITO KUALA**

**MUSTAPA HERMAWAN  
NPM. 16810519**

## **ABSTRAK**

Berawal dari maraknya tindak pidana narkotika, yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala, dimana di antara para penggunanya merupakan para remaja, maka penuli merasa perlu untuk mengetahui proses upaya pencegahan oleh pihak kepolisian terhadap kejahatan narkotika tersebut, dan menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan rumusan masalah: 1) bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Barito Kuala; dan 2) kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Barito Kuala dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berlokasi di Polresta Barito Kuala, dengan populasi seluruh aparat di Polres Barito Kuala dengan sampel para anggota unit Binmas. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposif Sampling* dengan menentukan seluruh anggota Unit Binmas Polres Barito Kuala sebagai responden. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik pengolahan data melalui editing, klarifikasi dan interpretasi data. Adapun Jenis analisis data adalah analisis kualitatif dengan teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja oleh Kepolisian Resort Barito Kuala diwujudkan dalam 3 (tiga) jenis tindakan pencegahan, yaitu: 1) upaya *pre-emptif*, yang terdiri dari: a) Melaksanakan sosialisasi di masyarakat dan/atau sekolah-sekolah mengenai narkotika dan bahaya-bahayanya; b) Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika; dan c) Melaksanakan pembinaan. 2) upaya *preventif*, yaitu: a) Melakukan pengawasan; b) Melakukan razia; c) Melakukan patroli keliling; d) Mengadakan operasi mendadak (Sidak) di tempat-tempat yang diduga atau dianggap rawan dimasuki oleh peredaran narkotika; dan e) Membantu Kepolisian Resort Barito Kuala dalam melaksanakan program-program pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat. 2) upaya *represif*, yaitu penangkapan terhadap pengedar narkotika dan penyalahguna narkotika. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, yaitu: Kurangnya anggaran pencegahan, Jumlah personel Polres yang masih belum ideal, sarana dan prasarana yang belum memadai; dan masih ada perangkat hukum yang tidak jelas, khusus untuk pencegahan zat-zat lem yang sering digunakan oleh anak-anak.

Kata Kunci : *Peran Kepolisian, Pengguna Narkotika, Kalangan Remaja*

## PENDAHULUAN

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif pada awalnya adalah merupakan hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan manusia terhadap berbagai jenis tumbuhan apakah dalam bentuk aslinya atau sudah diformulasi menjadi berbagai jenis zat kimia yang dipergunakan untuk kepentingan pengobatan. Seperti halnya narkotika dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.<sup>1</sup>

Dengan demikian, dapat ditekan bahwa Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>2</sup> Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasarpun tidak luput untuk melakukan penyalahgunaan.

Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri, tetapi dilakukan secara bresama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.<sup>4</sup> Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operasi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.<sup>5</sup>

Oleh karena itu bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan universal dalam arti setiap negara mengalami masalah serupa dan hampir pada setiap zaman permasalahan tersebut muncul, meskipun bahan dan jenis narkoba yang digunakan berbeda beda.

Oleh karena itu, keberhasilan tersebut bukanlah tujuan akhir, karena hal lain yang sama pentingnya untuk dilakukan adalah bukan hanya penanggulangan tetapi juga pencegahan. Sejauh mana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Barito Kuala, tentu merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam rangka pemberantasan narkotika di kabupaten Barito Kuala.

Sebagai wujud upaya preventif tersebut, salah satunya yang dilakukan Polsek Kapuas Hulu adalah Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sekolah-sekolah dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya.<sup>6</sup> Selain itu, sebagai wujud keseriusan pencegahan penyalahgunaan narkotika, Polres Barito Kuala juga melakukan upaya-upaya preventif lainnya.

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: Umm Press, hal 3.

<sup>2</sup> Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163.

<sup>3</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19.

<sup>4</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, hal. 173.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 174.

<sup>6</sup> Lihat borneonews.co.id: Suara Rakyat Kalimantan, "Polisi Sidak SMA Negeri 1 Kapuas Hulu Cegah Penyalahgunaan Narkoba", <https://www.borneonews.co.id/berita/>, diakses tanggal 30/06/2020.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Oleh karena penelitian hukum empiris ini adalah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.<sup>7</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana hasil penelitian yang diuraikan dan dijelaskan di atas, penulis dapat menilai bahwa penyalahgunaan obat-obat terlarang, yaitu narkoba, oleh Kalangan Remaja di Kabuapten barito Kuala masih saja terjadi, padahal pihak kepolisian beserta aparat lainnya seperti BNN Kabupaten Barito Kuala, serta *stakeholders* yang lainnya sudah berupaya menekan angka penyalahguna narkoba serendah-rendah dengan semaksimal mungkin dan seoptimal-optimalnya melakukan upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan bahaya narkoba di kalangan remaja karena narkoba ini sangat membahayakan.

Remaja yang dimaksud oleh Polres Barito Kuala, dalam hal ini para Responden, adalah lebih pada para pelajar SLTP dan SLTA, yang mana hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Gunarsa tentang remaja, yaitu bahwa Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20-an, perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangannya yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial.<sup>8</sup> Menurut Mappiare berlangsung antara umur 12-21 tahun bagi wanita dan 13-22 tahun bagi pria.<sup>9</sup> Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, remaja yaitu berumur 16 tahun untuk perempuan dan berumur 19 tahun untuk anak-anak laki-laki”.<sup>10</sup>

Dalam KHUPerdata, remaja adalah seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.<sup>11</sup> Sedangkan menurut undang-undang hukum pidana ditegaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.<sup>12</sup> Selain itu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 bahwa “batasan umur seseorang dikatakan belum dewasa atau remaja adalah 18 tahun”.<sup>13</sup>

Narkoba, sebagaimana definisi dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 Ayat 1, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>14</sup> Menurut Soedjono, narkoba merupakan bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>15</sup> Sedangkan Smith Kline dan French Clinical mendefinisikan narkoba sebagai zat-zat yang dapat

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 116.

<sup>8</sup> S. Gunarsa, 2006, *Psikologi Perkembangan Anak dan Dewasa*, Jakarta: Gunung Mulia, hal. 19.

<sup>9</sup> Mappiare, 1982, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, hal. 27.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>12</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: TP, hal. 61.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>14</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>15</sup> Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni Bandung, hal. 78.

mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf.<sup>16</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas saja menurut Penulis, narkoba merupakan obat dan/atau zat yang sangat berbahaya. Bahkan penyalahgunaan narkoba dapat berdampak signifikan, secara umum, bahaya pemakaian narkoba sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar;
- b. Peredaran darah dan Jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban;
- c. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali;
- d. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan; dan
- e. Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.

Adapun penyalahgunaan narkoba oleh kalangan remaja di Kabupaten Barito Kuala disebabkan banyak faktor, diantaranya adalah faktor keluarga dan pergaulan sesama mereka. Jika kita tinjau dari faktor-faktor penyebab remaja melakukan perilaku menyimpang yaitu dengan melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk dari apa yang dijelaskan oleh Dadang Hawari dikemukakan sebagai berikut, yaitu terjadi oleh interaksi antara faktor-faktor predisposisi atau kepribadian, kecemasan, depresi; kemudian faktor kontribusi yaitu kondisi keluarga; dan faktor pencetus yaitu pengaruh teman kelompok sebaya dan zatnya itu sendiri.<sup>18</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kabupaten Barito Kuala, maka Penulis terlebih dahulu ingin menguraikan kata pencegahan itu sendiri karena hal ini menurut Penulis penting untuk diketahui dan dipahami.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan,<sup>19</sup> atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan berasal dari kata “mencegah” yang berarti: menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; tidak menurutkan.<sup>20</sup> Jadi pencegahan adalah tindakan, atau identik dengan perilaku. Adapun dalam tinjauan ilmu hukum, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.<sup>21</sup>

Perangkat hukum untuk permasalahan narkoba maupun narkoba di Indonesia sudah sangat kuat, rapi, sistematis bahkan komprehensif. Akan tetapi ada satu yang menjadi kendala, yaitu permasalahan zat-zat lem yang pada umumnya bermerk “Fox”. Lem ini resmi peredarannya karena sangat berguna bagi masyarakat, maupun bagi industri beserta perkembangannya. Namun, dibalik manfaatnya yang sangat besar zat ini juga merupakan biang kehancuran bagi masa depan anak-anak. Dimana zat lem tersebut untuk daerah kalimantan khusus, telah digunakan oleh anak-anak,

---

<sup>16</sup> Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Pensilvania: Philladelphia, hal. 91.

<sup>17</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Teoritis”, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011, hal. 443-444.

<sup>18</sup> Dadang Hawari, 1997, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta Dana Bhakti Prima Yasa, hal. 125.

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses tanggal 30/07/2020

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, “Pengertian Pencegahan”, diakses tanggal 31/07/2020.

bahkan orang-orang dewasa, untuk keperluan yang salah, sehingga mengakibatkan mabuk dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, untuk jenis zat lem yang kandungannya juga termasuk dalam kategori narkoba ini, perlu diberikan regulasi yang jelas sehingga tunas bangsa kita tidak menjadi korban akan keberadaannya yang menurut Penulis juga sangat berguna untuk kemajuan dan perkembangan perindustrian kita.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja oleh Kepolisian Sektroal Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah diwujudkan dalam 3 (tiga) jenis tindakan pencegahan, yaitu:

- a. Upaya pre-emptif, yaitu;
  - 1) Melaksanakan sosialisasi di masyarakat dan/atau sekolah-sekolah mengenai narkoba dan bahaya-bahayanya terhadap penyalahguna, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
  - 2) Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba;
  - 3) Melaksanakan pembinaan, baik secara individu personel Polsek Kapuas Hulu maupun secara kelembagaan Polsek Kapuas Hulu.
- b. Upaya Preventif, yaitu:
  - 1) Melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba seperti pergumulan para remaja/pemuda sekolah-sekolah, dan tempat lainnya di Kecamatan Kapuas Hulu;
  - 2) Melakukan razia di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi penyalahgunaan narkoba;
  - 3) Melakukan patroli keliling di Kecamatan Kapuas;
  - 4) Mengadakan operasi mendadak (Sidak) di tempat-tempat yang diduga atau dianggap rawan dimasuki oleh peredaran narkoba; dan
  - 5) Membantu Kepolisian Polres Kapuas dalam melaksanakan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat di Kecamatan Kapuas Hulu.
- c. Upaya Represif, yaitu penangkapan terhadap pengedar narkoba dan penyalahguna narkoba di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektroal Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yaitu:

- a. Kurangnya anggaran pencegahan
- b. Personel Polsek yang masih belum ideal
- c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai; dan
- d. Masih ada perangkat hukum yang tidak jelas, khusus untuk pencegahan zat-zat lem yang sering digunakan oleh anak-anak.

## **REFERENSI**

### **Regulasi:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Literatur:**

Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: Umm Press.

- Ali, M. dan M. Asrori, 2006, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Mighwar, 2006, *Psikologi Remaja: Petunjuk bagi Guru dan Orangtua*, Bandung: Pustaka Setia.
- BNN, 2004, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta: BNN.
- BNN, 2005, "*Modul Pelatihan Guru sebagai fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*", Jakarta: BNN.
- Desmita, 2008, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Eleanora, Fransiska Novita, 2011, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Teoritis*", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.
- Gunarsa, S., 2006, *Psikologi Perkembangan Anak dan Dewasa*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Hamzah, Andi, dan R.M Surahman, 1994, *kejahatan Narkotika dan Psikotropika* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang, 1997, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta Dana Bhakti Prima Yasa.
- Hurlock, Elizabeth B., 1997, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga.
- Kline, Smith dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Pensilvania: Philladelphia.
- Korp Reserse Polri Direktorat Reserce Narkoba, 2000, *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba, makalah*, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- L'Abate, Luciano, 1990, *Building family competence: Primary and secondary prevention strategies*. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
- Ma'ruf, M. Ridho, 1978, *Narkotika: Masalah Dan Bahanya*, Jakarta: Marga Jaya.
- Makarao, Mohammad Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. -----, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mappiare, 1982, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Mulyono, Anton M., 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2013, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana.
- Poerwandari, Kristi, 2005, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*, Depok: LPSP3 FP UI.

Ricardo, Paul, 2010, “Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010.

Sadly, Hasan, 200, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba*, Jakarta: CV. Mandar Maju.

Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni Bandung.

Soekarno, 1972, *Perang Total Melawan Narkotika*, Surabaya: Yayasan.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: TP.

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.

William Banton, *Ensiklopedia Bronitica, USA 1970*, volume 16, hal. 23., juga Lihat Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*, Jakarta: Rajawali press.

Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.

**Internet:**

Borneonews.co.id, “Polisi Sidak SMA Negeri 1 Kapuas Hulu Cegah Penyalahgunaan Narkoba”, <https://www.borneonews.co.id/berita/>, diakses tanggal 30/12/2018.

<http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/>, diakses tanggal 30/01/2019.

<http://kalimantan-news.com>, “Kabupaten Kapuas Sasaran Peredaran Narkoba”, diakses tanggal 10 Desember 2018.

<http://kalteng.antaranews.com>, “Anggota DPRD ini Prihatin Menyalahgunakan Narkoba di Kapuas”, diakses tanggal 10 Desember 2018.

<http://news.okezone.com>, “5,9 Juta Anak Indonesia jadi Pencandu Narkoba”, diakses tanggal 10 Desember 2018.

<http://tribunnews.com>, “BNN Bilang 24 Persen Pengguna Narkoba Adalah Pelajar, Ini Tanggapan Kemendikbud”, diakses tanggal 10 Desember 2018.

<https://kbbi.web.id/cegah>, diakses tanggal 30/12/2018

<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, “Pengertian Pencegahan”, diakses tanggal 31/12/2018.

Kurniawan, Aditya,SH, “Peranan POLRI dalam Pencegahan Bahaya Narkoba”, <https://aditenachella.wordpress.com/2011/02/20/>, diakses tanggal 30/01/2019.

Tribunnews.com, “Satresnarkoba tangkap tiga pelaku narkoba di Kabupaten Kapuas selama Agustus”, <http://banjarmasin.tribunnews.com>, diakses tanggal 10 Desember 2018.